



**PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN AKIBAT  
KREDIT MACET OLEH KANTOR PELAYANAN  
PIUTANG DAN LELANG NEGARA**

(STUDI DI KP2LN JEMBER ,

**SKRIPSI**



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

*Muhammad Amitudin*

NIM. 990710101101

|                          |                  |        |
|--------------------------|------------------|--------|
| Asli                     | Hadiah Pembelian | Klass  |
| TerimaTgl: 01 FEB 2004   |                  | 346092 |
| No. Induk:               |                  | Auli   |
| Pengkatalog: <i>Lucy</i> |                  | P      |

*Hukum Jember*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

2003

**PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN AKIBAT  
KREDIT MACET OLEH KANTOR PELAYANAN  
PIUTANG DAN LELANG NEGARA  
( STUDI DI KP2LN JEMBER )**



**PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN AKIBAT  
KREDIT MACET OLEH KANTOR PELAYANAN  
PIUTANG DAN LELANG NEGARA  
( STUDI DI KP2LN JEMBER )**

**OLEH : MUHAMMAD AMILUDIN**  
990710101101

**PEMBIMBING**  
**KOPONG PARON PIUS S.H,S.U**  
NIP. 130 808 985

**PEMBANTU PEMBIMBING**  
**ISWI HARIYANI, S.H.**  
NIP. 131 759 755

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2003

**MOTTO**

□ Orang yang mampu membayar hutang, haram  
alasanya melalaikan hutangnya□ (hadisl).

□Maka sebaik-baik kamu, ialah yang sebaik-  
baiknya pada waktu membayar hutang□ (hadisl)

---

*Fiqh Islam, Attahiriyah Jakarta, 1954*

P E R S E M B A H A N

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayah *Muhammad Suyono* dan Ibu *Siti Mujanah*, alas segala curahan kasih sayang dan pengorbanannya yang tak ternilai
2. *Alma Mater* yang aku banggakan.
3. Adik-adikku tercinta, *Muhammad Syaifulloh*, *Nurmalasari*, *lailatul Anin Chasanah*, sebagai lempat curahan kasih sayang.
4. Guru-guruku dan juga para Dosen yang lelah membimbingku dalam menempuh pendidikan.

**PERSETUJUAN**


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 18  
Bulan : November  
Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**



**KUSMONO, S.H.,M.M**  
NIP 130 161 942


**Sekretaris**



**MARDI HANDONO, S.H.,M.H**  
NIP 131 832 299


**Anggota Panitia Penguji**

1. **KOPONG PARON PIUS S.H.,S.U**  
NIP. 130 808 985



(.....)

2. **ISWI HARIYANI, S.H.**  
NIP. 131 759 755



(.....)


PENGESAHAN

PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN AKIBAT  
KREDIT MACET OLEH KANTOR PELAYANAN  
PIUTANG DAN LELANG NEGARA  
( STUDI DI KP2LN JEMBER )


Oleh :

Pembimbing

Pembantu Pembimbing



KOPONG PARON PIUS S.H., S.U.  
NIP.130 808 985




ISWI HARIYANI, S.H.  
NIP. 131 759 755

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Akibat Kredit Macet Oleh Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara " ( Studi Di KP2LN Jember ) "** sebagai kewajiban guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini ada beberapa bagian yang memerlukan penyempurnaan agar lebih baik, dikarenakan terbatasnya pengetahuan, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis dalam kesempatan ini, tak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H,S.U selaku Dosen Pembimbing skripsi sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan waktu dalam membantu dan memberikan bimbingan terhadap penulisan skripsi ini.
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang memberikan masukan-masukan hingga selesainya skripsi ini;
3. Bapak Kusmono, S.H,M.M selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. Bapak Mardi Handono, S.H,M H selaku Sekretaris Penguji skripsi yang telah bersedia menguji skripsi ini ;
5. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Ketua Bagian/ Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Skretaris Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;



7. Bapak Slamet Sunaryo, S.H. sebagai Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ( KP2LN ) Jember, yang dengan segala kerendahan hati telah berkenan memberikan izin untuk melaksanakan penelitian
8. Bapak Said Choirul Sadikin, S.H, Bapak Dony Sasmita, S.H, Bapak Toni Ardhiyanto, S.H, selaku pegawai KP2LN Jember yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan informasi selama penelitian.
9. Ibu Triana Ohoiwutun S.H selaku Dosen Pembimbing Akademik;
10. Seluruh Dosen ,Staf Administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Ayah dan Ibunda terhormat, beserta adik-adikku tercinta yang tiada hentinya memberikan semangat kepada penulis untuk selalu optimis di dalam menempuh kehidupan.
12. Keluarga Besar Bapak dan Ibu Lahoeri yang telah memberikan dorongan dan motivasi dalam mencari arti kehidupan.
13. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember (Angkatan 1999); Uut, Lave,Ayu, Dewi, Anggit, Rina, Ika, Opex, Tommy dan lain sebagainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya serta persahabatannya selama ini
14. Kawan-kawan di Wisma Nias 14 (Nurdiyanto, Alex, Taufik, Yugo, Imam, Edy, Black, Inka, Yayax dan Anton ) kebersamaan kita tidak akan pernah terlupakan
15. Sahabat-sahabat sepergerakan dan seperjuangan di PMII ; Mas Agus, Yassir, Zaenal, Miftah, Santi, Marini, Hasan, Bram, Fitria, Addy, Misbach, Achoi, Rudy, Indah, Ivoed, Khoirudin, Sumitro, Zuhni, Yugo, Rifki, Novy, Habibi, Iwan dan lain sebagainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas persahabatan dan kebersamaannya, tegakkan terus nilai-nilai perjuangan kita.
16. Keluarga besar Miftachul 'Ulum yang telah memberikan pendidikan dan pemahaman kepada penulis mengenai bidang keagamaan
17. Crew Arca Comp, terimakasih atas koreksi dan bantuannya dalam pengerjaan skripsi ini.

18. Keluarga Besar IMAPAS Jember ; Taufik, Ainul, Diana, Tyas, Ratih, Dedy, Icha, Ipunx, Ryo, Reni dan lain sebagainya, terimakasih atas Persahabatannya selama ini.
19. Seluruh pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pengguna serta dapat dijadikan sumbangsih guna menambah khasanah wacana keilmuan

Jember, 18 November 2003

Penulis

DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                             | i    |
| <b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....                        | ii   |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                             | iii  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                       | iv   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                       | v    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                        | vi   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                            | vii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                | x    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                           | xii  |
| <b>RINGKASAN</b> .....                                 | xiii |
| <br>   |      |
| <b>I. PENDAHULUAN</b> .....                            | 1    |
| 1.1 Latar Belakang.....                                | 1    |
| 1.2 Ruang Lingkup.....                                 | 3    |
| 1.3 Rumusan Masalah.....                               | 3    |
| 1.4 Tujuan Penulisan.....                              | 4    |
| 1.4.1 Tujuan Umum.....                                 | 4    |
| 1.4.2 Tujuan Khusus.....                               | 4    |
| 1.5 Metode Penulisan.....                              | 5    |
| 1.5.1 Pendekatan Masalah.....                          | 5    |
| 1.5.2 Sumber Data.....                                 | 5    |
| 1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....                     | 6    |
| 1.5.4 Analisa Data.....                                | 6    |
| <br>   |      |
| <b>II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b> ..... | 7    |
| 2.1 Fakta.....   | 7    |
| 2.2 Dasar Hukum.....                                   | 8    |
| 2.3 Landasan Teori.....                                | 9    |
| 2.3.1 Pengertian Eksekusi.....                         | 9    |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.3.2 Pengertian Benda Jaminan.....   | 11        |
| 2.3.3 Pengertian Kredit macet.....  | 14        |
| 2.3.4 Pengertian Piutang Negara.....  | 16        |
| 2.3.5 Pengertian Lelang dan Balai Lelang.....   | 17        |
| 2.3.6 Fungsi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.....                                      | 19        |
| <b>III. PEMBAHASAN.....</b>   | <b>25</b> |
| 3.1 Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Akibat Kredit Macet<br>Oleh KP2LN.....                     | 25        |
| 3.2 Pelaksanaan Pelelangan Benda Jaminan.....   | 35        |
| 3.3 Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan<br>Eksekusi dan pelelangan Benda Jaminan..... | 42        |
| <b>IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>  | <b>46</b> |
| 4.1 Kesimpulan.....   | 46        |
| 4.2. Saran.....   | 47        |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Tugas Penelitian.
2. Surat Keterangan Penelitian.
3. Contoh-Contoh Form



## RINGKASAN

Ketergantungan manusia terhadap manusia yang lain sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan hidup atau dalam dunia usaha. Dunia usaha pada umumnya sangat membutuhkan adanya modal untuk meperlancar dan memperluas usahanya, salah satu cara untuk memperoleh modal tersebut ialah dengan mengajukan kredit kepada pihak perbankan.

Setiap kegiatan perkreditan yang dilakukan oleh pihak perbankan selalu tidak lepas dari kredit macet. Untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh kredit macet maka pihak bank dalam memberikan kredit membutuhkan suatu jaminan yang dapat di cairkan guna menutupi hutang debitur apabila terjadi kredit macet.

Masalah kredit macet ini juga menjadi permasalahan yang serius di bank-bank pemerintah, dimana suatu kredit yang dinyatakan macet termasuk sebagai salah satu Piutang Negara. Termasuk Piutang Negara itulah maka dapat mempengaruhi sirkulasi keuangan negara, maka dibutuhkan suatu mekanisme penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan masalah kredit macet tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mencoba mengangkatnya dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Akibat Kredit Macet Oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (studi di KP2LN Jember)”**. Pokok permasalahan yang menjadi analisa penulis adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi benda jaminan jika terjadi kredit macet bagi bank milik negara .

Tujuan dari penulisan skripsi ini selain sebagai pemenuhan tugas akhir guna menyelesaikan program studi SI sekaligus bertujuan untuk mengetahui, menganalisa dan mengkaji pelaksanaan eksekusi benda jaminan akibat kredit macet oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dengan segala permasalahannya. Untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran data yang telah didapat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,

maka penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara, Badan yang berwenang untuk menyelesaikan suatu kredit macet dari bank-bank milik pemerintah adalah Kantor Pelayanan piutang dan Lelang Negara sebagai Pelaksana dari Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara di bawah wewenang Departemen Keuangan.

Proses pengurusan piutang negara oleh KP2LN sebelum pelaksanaan eksekusi harus melalui beberapa tahapan penyelesaian berdasarkan ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

Proses pelaksanaan eksekusi diawali dengan melakukan penyitaan terhadap benda yang dijadikan obyek jaminan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pelelangan guna pencairan piutang negara.

Kesimpulan dari skripsi ini bahwa eksekusi yang dilakukan oleh KP2LN dalam praktek pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan eksekusi biasanya yaitu diawali dengan tahap penyitaan terhadap benda jaminan yang dilanjutkan dengan pelelangan guna pelunasan piutang negara. Dalam praktek pelaksanaan eksekusi di lapangan seringkali terdapat hambatan-hambatan yang mengakibatkan jalannya eksekusi terganggu.

Untuk mengatasi segala permasalahan yang timbul pada pelaksanaan eksekusi tersebut dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik diantara instansi-instansi terkait, agar upaya pengembalian piutang negara dapat terwujud.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial untuk selalu hidup berkelompok dan berinteraksi dengan sesamanya. Hal ini didorong oleh suatu kenyataan bahwa manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa adanya pertolongan dari manusia yang lain, baik itu menyangkut kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani.

Ketergantungan terhadap manusia yang lain itu meliputi berbagai aspek kehidupan, salah satunya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yakni dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup atau dalam dunia usaha. Dunia usaha pada umumnya sangat membutuhkan adanya modal baik berupa uang maupun barang modal yang lain, untuk memperlancar atau memperluas usahanya. Kebutuhan akan modal tersebut dapat dipenuhi melalui tabungan, bantuan atau pinjaman dari orang lain, salah satunya dalam bentuk hutang piutang. Hutang piutang dapat terjadi antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan kelompok, perorangan dengan suatu badan hukum, atau kelompok dengan kelompok, kelompok dengan badan hukum ataupun antara suatu badan hukum dengan badan hukum yang lain.

R. Subekti (1991:3) menyatakan :

Hutang piutang dimana suatu badan hukumnya sebagai pihak berpiutang disebut dengan istilah pemberian kredit, dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu adalah pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPER) pasal 1754-1764

Berbicara mengenai kredit, maka tidak akan lepas dari kegiatan perbankan, karena kredit termasuk dari salah satu kegiatan perbankan.

Menurut pasal 1 poin k undang-undang pokok perbankan No 10 tahun 1998 yang disebut dengan kredit ialah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjara antara bank



dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit apabila dipandang dari sudut ekonomi dapat diartikan sebagai penundaan pembayaran hutang, maksudnya pengembalian atas penerimaan uang dan atau suatu barang tidak dilakukan bersama pada saat menerimanya, akan tetapi pengembalian ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

Menurut HMA Savelberg sebagaimana dikutip oleh Mgs. Edy Putra Tje'Aman (1985:1). menyatakan "kredit mempunyai arti sebagai sarana dasar dari setiap perikatan (*verbinten*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain"

Bank dalam pemberian kredit memegang peranan yang sangat penting, karena salah satu usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Berdasarkan praktek operasional perbankan yang ada maka dapat dibedakan bank berdasarkan kepemilikan, yaitu :

1. Bank milik negara.
2. Bank milik pemerintah daerah.
3. Bank milik swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
4. Koperasi.

Bank sebagai pihak pemberi kredit hanya mau memberikan pinjaman dengan jaminan. Keberadaan jaminan ini bertujuan sebagai pelunasan pinjaman apabila terjadi kredit macet. R. Subekti (1991:9) menyatakan bahwa jaminan yang baik dan ideal adalah jaminan yang:

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit bagi pihak yang membutuhkan.
2. Tidak meremehkan potensi (kekuatan) pihak kreditur untuk melakukan perluasan usahanya.
3. Memberikan kepastian hukum si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya.

Nasabah yang telah memperoleh kredit dari bank adakalanya tidak seluruhnya dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sehingga menimbulkan keadaan yang biasa disebut dengan kredit macet.

Berdasarkan kenyataan bahwa suatu hutang wajib dibayar oleh pihak yang berhutang, demikian pula kredit yang telah diberikan bank, meskipun telah menjadi kredit macet nasabah penunggak kredit tetap diwajibkan untuk melunasi kredit beserta bunganya.

Sesuai dengan pengertian kredit macet, dapat digambarkan bahwa pada keadaan seperti ini nasabah sudah sulit sekali diharapkan untuk dapat menyelesaikan kewajibannya dengan sukarela sebagaimana yang telah disepakati bersama. Untuk itu diperlukan pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah, dalam hal ini apabila pihak kreditur merupakan Bank swasta maka proses penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri setempat, sedangkan apabila kreditur merupakan Bank milik pemerintah maka hal tersebut termasuk piutang negara yang pengurusannya dilakukan melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan eksekusi daripada benda yang dijadikan obyek jaminan dalam perjanjian pemberian kredit oleh bank pemerintah apabila terjadi kredit macet oleh KP2LN sebagai lembaga dibawah DJPLN, dengan judul **“ Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Akibat Kredit Macet Oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ( KP2LN ) Jember”**.

## 1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini adalah menyangkut proses pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan atas kredit macet yang merupakan piutang negara perbankan di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ditinjau dari perspektif hukum acara perdata

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi benda jaminan jika terjadi kredit macet bagi bank milik negara ?
2. Bagaimana pelaksanaan pelelangan benda jaminan oleh KP2LN?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi dan pelelangan benda jaminan?

### 1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yang ingin dicapai, tujuan tersebut terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus.

#### 1.4.1 Tujuan Umum.

Tujuan umum yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

1. Memenuhi dan melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, khususnya disiplin ilmu hukum dalam masyarakat.
3. Mengembangkan hasil pemikiran yang diharapkan dapat berguna bagi kalangan umum, mahasiswa, dan almamater.

#### 1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana proses pelaksanaan eksekusi benda jaminan atas kredit macet yang merupakan Piutang Negara
2. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana proses pelelangan benda jaminan yang dilakukan oleh KP2LN
3. Untuk mengkaji dan menganalisa hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi dan pelelangan benda jaminan.

## 1.5 Metode Penulisan

Lazimnya ciri-ciri umum yang terdapat dalam penulisan suatu karya ilmiah dimana harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya maka harus digunakan suatu metode penulisan yang ilmiah pula.

Metode penulisan merupakan faktor yang penting dalam penulisan suatu karya ilmiah dan digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode yang digunakan oleh penulis guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam menjawab dan menganalisa permasalahan didalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan. ( Ronny Hanitijo Soemitro 1998:10 ).

### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan yang berupa hasil wawancara dengan para pihak terkait.dalam hal ini adalah para pegawai KP2LN Jember, yaitu Bapak Dony Sasmita S.H, dari seksi informasi dan hukum, serta Bapak Toni Ardianto S.H, dari seksi pengelolaan barang jaminan.
2. Sumber data skunder adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, literatur peraturan perundang-undangan, kamus hukum, kamus bahasa indonesia, yurisprudensi dan sebagainya.

### 1.5.3 Metode Pengumpulan data.

Penulis dalam pengumpulan data mempergunakan metode yang mempermudah dalam memperoleh atau mengumpulkan data sebanyak mungkin, sehingga dapat dianalisa dengan mudah serta dapat diperoleh data yang obyektif. Hal ini dapat diperoleh dengan cara:

#### 1. Studi Literatur


Maksud dari studi literatur ini merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundangan, majalah, brosur, diktat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan membaca mengadakan kajian dan penggalan data dari karya tulis para sarjana serta berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

#### 2 Studi lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dengan tatap muka untuk mendapatkan informasi melalui percakapan langsung dalam proses tanya jawab secara lisan dengan pihak yang terkait, dalam hal ini para pejabat kantor pelayanan piutang dan lelang negara ( KP2LN) Jember.

### 1.5.4 Metode Analisa Data

Analisa data merupakan bagian penting dalam suatu penelitian ilmiah karena dalam prosedur metodologi penelitian analisa ini akan digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat. Ketidaktepatan dalam menganalisa data akan berakibat fatal dalam mengambil kesimpulan. Penulisan skripsi ini menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menganalisa data yang sudah terkumpul baik dari hasil penelitian maupun studi kepustakaan untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai permasalahan yang didasarkan atas suatu analisa yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta bertitik tolak dari peraturan sebagai dasar hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Fakta

Uraian kasus yang oleh penulis dijadikan fakta dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Data berkas piutang negara

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| a. Tanggal penyerahan     | : 22 Agustus 2002   |
| b. No BKPN                | : 2002.08.000.196   |
| c. Data Kreditur          | :   |
| 1. Nama Kreditur          | : Bank Rakyat Indonesia Cabang Situbondo  |
| 2. Alamat                 | : Jl. Ahmad Yani No 123, Situbondo  |
| d. Data Debitur           | :   |
| 1. Nama Debitur           | : Pak Alkarwi   |
| 2. Alamat                 | : Ds Juglangan Rt 03 Rw 02 Mimbaan<br>Situbondo   |
| 3. Nama Penanggung Hutang | : Pak Alkarwi dan Mbok Wiwik Rehana   |
| 4. Alamat                 | : Ds Juglangan Rt 03. RW 02 Mimbaan<br>Situbondo  |
| 5. Pekerjaan              | : Pedagang Palawija   |
| e. Rincian Kredit         | : Hutang pokok = Rp. 10.309.523   |
|                           | <u>Bunga = Rp. 1.665.009</u>  |
|                           | Jumlah = Rp. 11.974.532   |
| f. Bentuk Kredit          | : Kredit Modal Kerja  |
| g. Barang Jaminan         | : Sebidang tanah pekarangan dan segala yang ada di atasnya seluas 240 M2, tersebut dalam SHM No 29/Juglangan, atas nama Al Karwi Alias Pak Wiwik, Ds Juglangan, Kecamatan Panji, Situbondo. |

2. Berkas piutang negara ini diterima pengurusannya oleh KP2LN Jember melalui Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) No 196/PUPNC.18.04/2002.
3. Penyelesaian terhadap piutang negara diatas dimulai dengan cara melakukan pemanggilan kepada pihak debitur atau penanggung hutang, akan tetapi setelah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali pihak debitur atau penanggung hutang tetap tidak mau memenuhi panggilan.
4. Karena pihak debitur atau penanggung hutang tidak mau memenuhi panggilan, maka KP2LN melakukan penetapan besarnya piutang negara secara sepihak, melalui Penetapan Jumlah Piutang Negara ( P.IPN).
5. Setelah melalui beberapa tahapan pihak debitur atau penanggung hutang tetap tidak mau melunas hutangnya, maka pihak KP2LN melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan obyek jaminan kredit.

## 2.2. Dasar Hukum

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- a. Pasal 1131

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang”.

- b. Pasal 1132

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

2. *HIR (Herzien Inlandsch Reglement).*

- Pasal 196

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanaya delapan hari.

2. Berkas piutang negara ini diterima pengurusannya oleh KP2LN Jember melalui Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) No 196/PUPNC.18.04/2002.
3. Penyelesaian terhadap piutang negara diatas dimulai dengan cara melakukan pemanggilan kepada pihak debitur atau penanggung hutang, akan tetapi setelah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali pihak debitur atau penanggung hutang tetap tidak mau memenuhi panggilan.
4. Karena pihak debitur atau penanggung hutang tidak mau memenuhi panggilan, maka KP2LN melakukan penetapan besarnya piutang negara secara sepihak, melalui Penetapan Jumlah Piutang Negara ( PIPN).
5. Setelah melalui beberapa tahapan pihak debitur atau penanggung hutang tetap tidak mau melunas hutangnya, maka pihak KP2LN melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan obyek jaminan kredit.

## 2.2. Dasar Hukum

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### a. Pasal 1131

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang”.

#### b. Pasal 1132

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

### 2. *HIR (Herzien Inlandsch Reglement).*

#### Pasal 196

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanaya delapan hari.



#### Pasal 224

Surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang, yang diperkuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan “ atas nama Undang-undang” berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang itu diam atau tinggal atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal diatas dalam bagian ini , akan tetapi dengan pengertian bahwa paksaan badan itu hanya dapat dilakukan, jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebahagian diluar daerah hukum pengadilan negari, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2002 Tentang Pengurusan Piutang Negara.
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 445/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

### 2.3. Landasan Teori

#### 2.3.1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi terhadap putusan perkara perdata dalam rangkaian sistem peradilan perdata berada di luar proses sengketa. Hukum yang mengatur eksekusi merupakan sebagian dari hukum acara perdata yang terletak di ujung proses.

Eksekusi sebagai suatu tindakan hukum kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tidak lain adalah suatu upaya lanjutan dari tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata (M. Yahya Harahap, 1995:1 )

Pada azasnya suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat dijalankan, akan tetapi terdapat pengecualian dalam hal putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 180 HIR. Perlu juga dikemukakan, bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti harus dijalankan. Karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan (Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata, 1997:129)

Berdasarkan sifatnya dikenal tiga macam putusan pengadilan, yaitu :

1. Putusan *declatoir* adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.
  2. Putusan *constitutif* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru, seperti putusan perceraian.
  3. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman.
- ( 1997:109 )

Selain eksekusi putusan pengadilan juga dikenal adanya eksekusi Groose Akta. Groose Akta adalah salinan asli dari suatu akta yang memiliki irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ , dengan demikian Groose Akta seperti halnya Akta yang asli juga mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR.

Cara-cara menjalankan Putusan yang disebut eksekusi ini diatur dalam pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*). dan pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*). Ketentuan pasal 209 sampai dengan 224 HIR serta pasal 242 sampai dengan 258 RBg yang dahulu dibekukan karena bertentangan dengan perikemanusiaan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah agung No 2 Tahun 1964 dan NO 4 Tahun 1975. Dengan dikeuarkannya Peraturan Mahakamah Agung No 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, maka pasal-pasal yang mengatur mengenai

*gijzeling* ( sandera ) tersebut mulai diperlakukan kembali. Hal ini diperlukan dalam rangka persegakan hukum dan keadilan serta peningkatan pembangunan ekonomi.

Menurut M. Yahya Harahap (1995:6) putusan yang dapat dieksekusi pada dasarnya adalah :

1. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
2. Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara;
3. Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti;
4. Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap :
  - a. Dapat dilakukan atau dijalankan secara " sukarela " oleh pihak tergugat.
  - b. Bila enggan menjalankan putusan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan " dengan paksa " dengan jalan bantuan " kekuatan hukum ".

Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung :

1. Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pihak tergugat tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Eksekusi pada prinsipnya merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum, guna menjalankan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan belum dapat dijalankan. Dengan kata lain suatu keputusan yang belum berkekuatan hukum tetap maka upaya dan tindakan eksekusi belum dapat dilaksanakan.

### 2.3.2. Pengertian Benda Jaminan

Jaminan dalam lalu lintas perkreditan merupakan sarana untuk memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Pada prinsipnya tidak selalu suatu penyaluran kredit harus disertai dengan pemberian jaminan, sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang dimiliki pada hakekatnya sudah dapat dijadikan garansi dalam pemberian kredit, hanya saja jika suatu kredit dilepas tanpa adanya

jaminan kebendaan maka memiliki resiko yang sangat besar, jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka pihak bank akan dirugikan, sebab dana yang disalurkan memiliki peluang untuk tidak dikembalikan.

Menurut Hasannudin Rahman ( 1995:162 ):

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.

Lebih lanjut dinyatakan dalam pasal 1131 KUH Perdata bahwa segala barang atau kebendaan milik pihak yang berhutang baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak , baik yang telah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.

Kegunaan dari benda jaminan adalah :

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan atas kredit yang telah diberikan kepada debitur dengan cara menjual barang jaminan debitur yang tidak dapat melunasi hutang-hutangnya.
2. Memberikan dorongan kepada debitur agar benar-benar menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya, sebab jika hal ini tidak diperhatikan maka debitur akan mendapat resiko yaitu benda jaminan yang telah diserahkan kepada kreditur akan dijual untuk pembayaran seluruh hutangnya.

Jenis-jenis jaminan kredit berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari :

1. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan ( *personal guarantee* ) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji.

Jaminan semacam ini biasanya disebut jaminan penanggungan (*borgtocht*), yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1820 sampai dengan pasal 1850.

## 2. Jaminan Kebendaan

Jaminan Kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik dari si debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila pihak debitur yang bersangkutan cidera janji.

Jaminan kebendaan ini meliputi :

### a. Hak tanggungan.

Merupakan salah satu bentuk dari jaminan kebendaan sebagai pengganti hipotik yang telah dihapus. Peraturan yang mengatur mengenai hak tanggungan adalah UU Nomor 4 Tahun 1996. Dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 4 Tahun 1996 disebutkan:

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Hak-hak atas tanah yang menjadi obyek Hak tanggungan adalah Hak Milik, HGU, HGB dan hak Pakai atas tanah negara yang menurut sifatnya dapat dipindah tangankan.

### b. Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-

kreditur yang lain, terkecuali biaya-biaya untuk meielang barang-barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan. (Sri Soedewi Masychoen Sofwan, 1981:97).

Pelaksanaan Gadai diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata.

c. Fiducia

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan fiducia adalah :

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Fiducia dianggap sebagai jaminan yang lebih cocok bagi bank maupun nasabahnya untuk barang bergerak, karena kreditur tidak usah repot-repot menyediakan tempat menyimpan dan merawat barangnya, sedangkan dilain pihak nasabah masih tetap dapat memakai barang yang dijaminakan.

Dalam jaminan ini barang tidak diserahkan kepada kreditur tetapi masih dalam kekuasaan debitur, hanya hak miliknya diserahkan secara kepercayaan. Jadi selama hutangnya belum dibayar lunas oleh debitur, hak milik barang berpindah untuk sementara waktu kepada kreditur.

### 2.3.3. Pengertian Kredit Macet

Salah satu permasalahan yang sangat penting dalam pemberian kredit bagi pihak kreditur adalah apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kredit beserta bunga tepat pada waktunya. Kondisi inilah yang pada lazimnya disebut dengan kredit macet.

Sebelum suatu kredit dinyatakan macet, ada beberapa kriteria kredit seperti dinyatakan dalam Kep Direksi Bank Indonesia No 31/147/Kep/BI, tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif :

1. Kredit Lancar (*pass*), apabila memenuhi kriteria :
  - a. Pembayaran angsuran pokok dan / atau bunga tepat waktu dan memiliki mutasi rekening yang aktif, atau ;
  - b. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria :
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang belum melampaui 90 hari, atau;
  - b. Kadang-kadang terdapat cerukan; atau
  - c. Mutasi rekening relatif aktif; atau
  - d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;
  - e. Didukung adanya pinjaman baru.
3. Kredit kurang lancar, apabila memenuhi kriteria :
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga melampaui 90 hari;
  - b. Sering terjadi cerukan; atau
  - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
  - d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
  - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;
  - f. Dokumen pinjaman yang lemah.
4. Kredit diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria :
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga melampaui 180 hari;
  - b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen;
  - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
  - d. Terjadi kapitalisasi bunga;
  - e. Dokumen hukum yang lebih baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Kredit macet (*loss*)
  - a. Terdapat tunggakan lebih dari 270 hari;
  - b. Kerugian operasional ditutup dengan jaminan baru;
  - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Kredit macet yang terjadi dalam lalu lintas per kreditan terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Faktor yang berasal dari pihak nasabah, terdiri dari:
  - a. Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya untuk suatu keperluan yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah diperjanjikan;
  - b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya yang berakibat pada macet atau berhentinya usaha yang dimiliki nasabah;
  - c. Nasabah beritikad tidak baik dengan tidak mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannya;
2. Faktor yang berasal dari pihak bank.
  - a. Kualitas pejabat bank yang rendah sehingga mempengaruhi kinerja penyaluran kredit;
  - b. Persaingan antar bank yang semakin ketat sehingga seringkali mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat;
  - c. Adanya hubungan nepotisme dalam tubuh perbankan yang mengakibatkan perbedaan dalam pelayanan kredit;
  - d. Lemahnya pengawasan dari bank Indonesia selaku bank yang mempunyai fungsi pengawasan ( Gatot Supramono, 1997:132-134 ).

Akibat dari adanya kredit macet ini mengakibatkan pihak bank kekurangan dana, karena terhentinya sirkulasi keuangan, sehingga dapat mengganggu kinerja bank tersebut yang berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pihak bank yang bersangkutan.

#### **2.3.4. Pengertian Piutang Negara**

Piutang negara berdasarkan Pasal 1 Point 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2003 tanggal 13 Juni 2002 adalah “jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun”. Berdasarkan pengertian diatas maka piutang negara dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Piutang Negara bidang Perbankan



Piutang negara yang dimaksud adalah Piutang Negara yang berasal dari penyerahan kredit-kredit macet dari bank-bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang modalnya dari dan diusahakan oleh pemerintah; yang cara pendiriannya, organisasi, tugas, wewenang dan tanggung jawab direksi serta hal-hal lainnya ditetapkan dalam undang-undang.

Bank-bank pemerintah yang dimaksud :

- a Bank Negara Indonesia (BNI 45)
- b Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- c Bank Tabungan Negara (BTN).
- d Bank Mandiri.
- e Bank Pembangunan Daerah.

## 2. Piutang Negara Non Perbankan

Piutang Negara Non perbankan yaitu piutang Negara yang berasal dari penyerahan tagihan-tagihan macet dari lembaga atau instansi departemen dan BUMN/BUMD

### 2.3.5. Pengertian Lelang dan Balai Lelang

Lelang adalah suatu penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tulisan melalui usaha mengumpulkan para peminat/peserta lelang. Suatu lelang dalam pelaksanaannya harus dipimpin Pejabat Lelang yang diangkat oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan. (Sutardjo, 1995 : 14).

Pejabat Lelang bertugas untuk memimpin/menyaksikan sekaligus menjadi semacam hakim dalam pelaksanaan lelang yang menentukan seorang peserta lelang menjadi pemenang lelang. Pejabat Lelang juga membuat akte otentik sebagai bukti pelaksanaan lelang yang disebut dengan Risalah Lelang.

Lelang sebelum dilaksanakan pada prinsipnya harus didahului dengan sebuah pengumuman kepada masyarakat menyangkut segala hal yang berkenaan dengan lelang itu sendiri, baik dilakukan secara lisan maupun tulisan.

Lelang dilihat dari fungsinya, adalah institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli pada suatu saat dan tempat tertentu dengan cara pembentukan harga yang kompetitif. Fungsi ini dimanfaatkan untuk :

1. Memberikan pelayanan penjualan barang secara lelang yang bersifat cepat, efisien, aman dan dapat mewujudkan harga yang wajar kepada masyarakat/pengusaha yang menginginkan barangnya dilelang, maupun kepada peserta lelang.
2. Memberikan pelayanan penjualan barang yang bersifat paksa atau eksekusi baik menyangkut bidang pidana, perdata maupun masalah perpajakan dalam rangka mendukung terwujudnya keadilan dalam masyarakat.
3. Memberikan pelayanan penjualan dalam rangka mengamankan barang-barang yang dimiliki/dikuasai oleh negara termasuk barang-barang milik BUMN/BUMD.
4. Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk Bea lelang dan Uang miskin. (RI, Departemen Keuangan, 1998:3).

Penjualan melalui lelang mempunyai beberapa kebaikan yaitu sebagai berikut

- a.* Adil, karena lelang bersifat terbuka ( transparan ) dan objektif.
- b.* Aman karena lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksanakan oleh pejabat lelang selaku pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah yang bersifat independen. Karena itu pembeli lelang pada dasarnya cukup terlindungi. Sistem lelang mengharuskan pejabat lelang meneliti lebih dulu secara formal tentang keabsahan penjual dan barang yang akan dijual ( subjek dan objek lelang ).
- c.* Cepat dan efisien karena lelang didahului dengan pengumuman lelang sehingga peserta lelang dapat terkumpul pada saat hari lelang dan pembayarannya secara tunai.
- d.* Mewujudkan harga yang wajar, karena pembentukan harga lelang pada dasarnya menggunakan sistem penawaran yang bersifat kompetitif dan transparan.

- e. Memberikan kepastian hukum, karena atas pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang dibuat berita acara pelaksanaan lelang yang disebut risalah lelang sebagai suatu akta otentik. (1998:1)

Balai lelang (*Auction House*) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa lelang, yaitu menjualkan barang orang lain dengan cara lelang. (Sutardjo,1997:14)

Menurut Pasal 1 poin 1 KEPMENKEU Nomor 306/KMK.01/2002 balai lelang adalah : “Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan di bidang jasa lelang berdasarkan ijin dari Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) Departemen Keuangan”.

Kegiatan balai lelang dalam pelaksanaan lelang meliputi penelitian fisik dan dokumen barang, mengolah data, memberi label, menilai dan menaksir mutu atau harga barang, serta menentukan syarat-syarat penjualannya.

### **2.3.6. Fungsi Kantor pelayanan Piutang dan Lelang Negara**

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang selanjutnya disingkat KP2LN, menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2002 adalah pelaksana tugas Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara di bidang pelayanan, dan pengurusan piutang dan lelang negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJPLN.

Lembaga ini pada awal berdirinya terpisah tugas dan fungsinya dimana unsur pelayanan piutang negara dibawah koordinasi Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), sedangkan unit Lelang Negara berada dalam naungan Direktorat Jenderal Pajak. Unit lelang sejak 1 April 1990 telah masuk dan menjadi bagian dari BUPN. Perpindahan unit lelang ini dimaksudkan agar Ditjen Pajak lebih terkonsentrasi pada pelayanan pajak dan pembinaan lelang dapat ditingkatkan. Masuknya unit lelang ke BUPN maka dengan Kepres Nomor 21 Tahun 1991 dibentuklah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) menggantikan BUPN.

BUPLN tercermin dari namanya terdiri dari dua unsur yaitu Pelayanan Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang Negara.

Pengurusan piutang negara di tingkat operasional, dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara ( KP3N) sebagai penyelenggara Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang dan Pelayanan Lelang Negara dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara (KLN) dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II.

Pengurusan piutang negara dan lelang negara di tingkat regional dikendalikan oleh Kantor Wilayah BUPLN yang merupakan perpanjangan tangan BUPLN Pusat di daerah.

Berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 177 tahun 2000 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 BUPLN diubah menjadi DJPLN. Perubahan bentuk organisasi dari suatu Badan menjadi Direktorat Jenderal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengurusan piutang negara sudah menjadi tugas pokok Departemen Keuangan yang memerlukan sumber daya, kewenangan dan tanggung jawab seperti yang dimiliki oleh suatu Direktorat Jenderal. Dengan sumber daya, kewenangan dan tanggung jawab baru tersebut, diharapkan lembaga baru ini dapat melakukan pengurusan piutang negara dengan cepat dan optimal.

Perubahan bentuk organisasi di tingkat pusat, reorganisasi juga diikuti pada tingkat operasional di daerah dalam bentuk penggabungan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dengan Kantor Lelang Negara (KLN) menjadi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) mulai tahun 2001.. Penggabungan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan organisasi baru ini, baik kepada Perbankan, Badan Usaha Milik Nasional/Daerah (BUMN/D) maupun kepada para kreditur dan masyarakat pengguna jasa DJPLN.

KP2LN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 445/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Pasal 23 menyelenggarakan fungsi:

- a Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;

- b* Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain milik penanggung hutang;
- c* Penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian keringanan hutang;
- d* Pengusulan pencegahan, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan serta penyiapan bahan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara;
- e* Pelaksanaan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang;
- f* Penyiapan dan pelaksanaan lelang, penyusunan dan verifikasi minuta risalah lelang serta pembuatan salinan, petikan, kutipan, dan grose risalah lelang;
- g* Pelaksanaan penggalian potensi piutang negara dan lelang;
- h* Pelaksanaan superintendensi kepada Pejabat Lelang Swasta serta pengawasan Balai lelang dan Pengawasan pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian (Persero) dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero);
- i* Inventarisasi, registrasi, pengamaran, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan;
- j* Pelaksanaan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang dan penyajian informasi piutang negara dan lelang;
- k* Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- l* Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- m* Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Berdasarkan pasal 24-29 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 445/KMK.01/2001 diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kantor pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara ( KP2LN)  
Tipe A

Susunan Organisasi (KP2LN) Tipe A adalah :

a. Subbagian Umum;

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan , tata usaha, dan rumah tangga.

b. Seksi Piutang Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi benda jaminan, pertimbangan dan pemberian keringanan hutang, pengusulan pencegahan, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan bahan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara , serta penggalan potensi piutang negara

Seksi Piutang Negara terdapat 2 Subseksi, yaitu :

1. Subseksi Piutang Perbankan

Mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan penetapan, penagihan , eksekusi dan pengusutan harta kekayaan milik penanggung hutang, serta menyiapkan bahan pertimbangan atas usul penghapusan hutang negara yang berasal dari perbankan

2. Subseksi Piutang Negara Non Perbankan

Mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan penetapan penagihan eksekusi dan pengusutan harta kekayaan milik penanggung hutang serta menyiapkan bahan pertimbangan atas usul penghapusan hutang negara yang berasal daripada usaha milik negara non perbankan dan instansi pemerintah.

c. Seksi Pengelolaan Barang Jaminan

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang dan harta kekayaan lain milik penanggung hutang, serta inventarisasi , registrasi, pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan

d. Seksi Pelayanan Lelang

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen obyek lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang serta penyusunan risalah lelang.

e. Seksi Dokumentasi dan Potensi Lelang mempunyai tugas melakukan verifikasi risalah lelang, pembukuan penerimaan hasil lelang, pembuatan salinan, petikan, kutipan, dan grose risalah lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan superintendensi kepada Pejabat Lelang Swasta serta pengawasan balai lelang dan pengawasan pelaksanaan lelang pada PT. Pegadaian (Persero) dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (persero).

f. Seksi Informasi dan Hukum

Mempunyai tugas melakukan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang, penyajian informasi piutang dan lelang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) tipe B

Susunan organisasi KP2LN tipe B terdiri dari:

a. Subbagian Umum.

b. Seksi Piutang Negara.

c. Seksi Pengelolaan Barang Jaminan.

d. Seksi Lelang.

e. Seksi Informasi dan Hukum.


f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dari masing-masing subseksi untuk KP2LN tipe B adalah sama dengan tugas dari masing-masing subseksi pada KP2LN tipe A, hanya terdapat penggabungan antara Seksi Pelayanan Lelang dan Seksi Dokumentasi dan Potensi Lelang.

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Demikian halnya dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang negara ( KP2LN ) Jember sebagai KP2LN bertipe A sesuai dengan letak geografisnya, maka bertanggung jawab secara langsung kepada Kanwil KP2LN di Surabaya . Wilayah kerja KP2LN Jember melingkupi beberapa Kabupaten disekitarnya, yaitu antara lain :

1. Kabupaten Jember.
2. Kabupaten Bondowoso.
3. Kabupaten Banyuwangi.
4. Kabupaten Situbondo.
5. Kabupaten Lumajang





### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Akibat Kredit Macet Oleh KP2LN

Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, ditetapkan bahwa penanganan kredit macet bagi bank-bank pemerintah diserahkan kepada DJPLN melalui organ pelaksanaannya KP2LN.

Pengurusan penyelesaian kredit macet ini selain melalui pelimpahan dari bank terkait, juga adakalanya karena inisiatif dari KP2LN sendiri. Pengurusan atas inisiatif sendiri tersebut, atas dasar pemikiran bahwa sifat pengurusan dan penagihan piutang macet mempunyai maksud untuk mengamankan keuangan atau kekayaan negara. ( Muhammad Djumhana, 1996:253 ).

Setelah pengurusan kredit diserahkan kepada KP2LN, maka bank yang bersangkutan tidak lagi menjadi pihak yang berpiutang, melainkan negara lah yang menjadi pihak yang berpiutang, sehingga dalam hal ini negara berhak untuk menggunakan wewenangnya yang bersifat hukum publik guna memaksa debitur untuk segera melunasi hutangnya

Penyelesaian kredit macet sebelum diserahkan kepada KP2LN, maka bank masih mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu guna penanganan kredit macet secara tepat, hal ini bertujuan untuk menekan kesulitan seminimal mungkin. Secara operasional penyelamatan kredit macet dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu :

1. Penjadwalan kembali (*resscheduling*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besaran angsuran atau tidak.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi *equity* perusahaan.

3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit menyangkut :

- a Penanaman dana bank, dan atau;
- b Konversi seluruh, atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau;
- c Konversi seluruh, atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. (Muhammad Djumhana, 1996:268).

Tindakan penyelamatan seperti diatas apabila masih belum juga dapat menyelesaikan permasalahan kredit macet, maka baru penanganannya dapat diserahkan kepada KP2LN.

Penyelesaian suatu piutang negara sektor perbankan harus melalui beberapa tahapan-tahapan sebelum diadakannya suatu eksekusi terhadap benda yang dijadikan jaminan, tahapan-tahapan tersebut antara lain :

#### 1. Penyerahan Pengurusan Piutang Negara.

Penyerahan piutang negara disampaikan secara tertulis kepada KP2LN, adapun piutang minimal yang dapat diserahkan kepada KP2LN adalah Rp 2 Juta Perkasus. Penyerahan ini harus disertai dengan resume dan dokumen peleengkap, resume berkas kasus yang diserahkan harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas penyerah piutang ( bank pemerintah pemberi kredit ).
- b. Identitas penanggung hutang atau penjamin hutang.
- c. Bidang usaha penanggung hutang, antara lain industri, manufaktur, pertanian atau bidang usaha lainnya.
- d. Keadaan usaha penanggung hutang.
- e. Dasar hukum terjadinya hutang, misalnya perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, dan lain-lain.
- f. Jenis piutang negara, antara lain kredit modal kerja, kredit investasi , atau jenis piutang negara lainnya
- g. Penjamin kredit oleh pihak ketiga, antara lain PT ASEI, PT ASKRINDO, atau lembaga penjamin lainnya.

- h. Sebab-sebab kredit atau suatu piutang dinyatakan macet seperti kesalahan manajemen, penanggung hutang nakal, atau sebab-sebab lainnya.
- i. Tanggal realisasi kredit dan tanggal-tanggal penyerah piutang mengkategorikan kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia .
- j. Rincian hutang mulai dari saldo hutang pokok sampai bunga dan ongkos atau beban lainnya.
- k. Daftar barang jaminan dengan segala uraiannya.
- l. Daftar harta kekayaan lain.
- m. Penjelasan singkat mengenai upaya-upaya yang telah ditempuh guna penyelamatan kredit oleh pihak penyerah piutang.
- n. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan oleh bank kepada KP2LN, meliputi:

- a. Perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, kontrak, surat perintah kerja, dan dokumen lain yang membuktikan adanya piutang.
- b. Rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan, dan atau dokumen lain yang membuktikan besarnya piutang.
- c. Dokumen barang jaminan serta pengikatannya dan surat pernyataan kesanggupan penyerah piutang untuk mengajukan permohonan roya bila piutang didukung barang jaminan.
- d. Surat-menyurat antara penyerah piutang dengan penanggung hutang, terkait dengan upaya penyelesaian hutang. Apabila diperlukan KP2LN dapat meminta bank untuk memberi penjelasan seperlunya dan melakukan penelitian lapangan atas kasus piutang yang diserahkan ( Pasal 3 ayat 3 Kepmenkeu No. 300 / KMK.01 / 2002 ).

## 2. Penerimaan Pengurusan Piutang Negara.

Setelah diadakan penelitian terhadap berkas piutang negara dan kelengkapan dokumen sehingga dapat dibuktikan adanya piutang negara, maka PUPN Cabang akan menerbitkan surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sebagai tanda bahwa mulai saat itu pengurusan piutang negara beralih kepada PUPN Cabang dengan pelaksana operasional dilakukan oleh KP2LN dan bank wajib menyerahkan dokumen asli barang jaminan ( pasal 17 ayat 1 dan 2 Kepmenkeu NO.300/KMK.01/2002), SP3N memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Nomor dan tanggal SP3N.
- b. Identitas penyerah piutang dan penanggung hutang.
- c. Pernyataan menerima pengurusan piutang negara.
- d. Rincian dan jumlah piutang.
- e. Tanda tangan Panitia Cabang

Penelitian yang dilakukan terhadap berkas piutang negara dan kelengkapan dokumen, apabila masih terdapat kekurangan terhadap kelengkapan syarat-syarat penyerahan pengurusan piutang negara yang mengakibatkan tidak dapat dibuktikan adanya piutang negara , maka KP2LN akan menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara ( Pasal 18 Kepmenkeu NO.300/KMK.01/2002). Untuk itu bank pemerintah selaku penyerah piutang wajib melengkapi syarat-syarat penyerahan pengurusan piutang negara sebelum berkas piutang negara diserahkan kembali kepada KP2LN.

## 3. Pemeriksaan setempat.

Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh KP2LN ini meliputi penelitian terhadap keaslian, dan kebenaran terhadap dokumen barang jaminan dan atau harta kekayaan lain beserta pengikatannya. Pemeriksaan ini juga meliputi penelitian lapangan atau fisik barang, sehingga dengan adanya pemeriksaan ini keberadaan barang jaminan dapat dipertanggungjawabkan.

## 4. Pemblokiran

Pemblokiran dilakukan oleh KP2LN terhadap benda jaminan dengan tujuan agar tidak terjadi pengalihan kepemilikan hak atas benda jaminan dari debitur kepada pihak lain, dengan jalan mengeluarkan Surat Pernyataan

Pemblokiran yang berisi keterangan bahwa benda yang bersangkutan untuk sementara berada dibawah penguasaan negara dan ditujukan kepada instansi yang berwenang, misalnya untuk benda jaminan yang berupa tanah ditujukan kepada Badan Pertanahan.

#### 5. Panggilan.

KP2LN dalam rangka penyelesaian piutang negara, berkewajiban untuk melakukan panggilan secara tertulis kepada debitur atau penanggung hutang, baik berbentuk perseorangan maupun badan hukum dengan menggunakan jasa kurir atau pos

#### 6. Panggilan Terakhir

Pihak debitur atau penanggung hutang apabila setelah dilakukan pemanggilan, tidak datang memenuhi panggilan, maka terhitung 7 (tujuh) hari sejak panggilan pertama, KP2LN melakukan panggilan terakhir secara tertulis, panggilan terakhir ini juga berlaku sebagai peringatan kepada pihak debitur atau penanggung hutang agar bertindak lebih kooperatif dalam penyelesaian piutang.

#### 7. Pernyataan Bersama dan Penetapan Jumlah Piutang Negara

Pihak debitur atau penanggung hutang setelah datang memenuhi panggilan dari KP2LN, maka akan dilakukan wawancara dengan debitur atau penanggung hutang mengenai kebenaran adanya dan besarnya piutang negara beserta penjelasan singkat mengenai cara-cara penyelesaiannya. Hal ini perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu data yang benar-benar valid mengenai segala hal yang berhubungan dengan piutang negara yang bersangkutan. Dalam pernyataan bersama ini dicantumkan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur atau penanggung hutang, antara lain :

- a. Pengakuan akan adanya hutang
- b. Pengakuan atas besarnya piutang negara dengan rincian yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan atau ongkos/beban lain.
- c. Besarnya biaya administrasi pengurusan piutang negara.
- d. Kesanggupan untuk menyelesaikan hutang dan cara penyelesaiannya.
- e. Sanksi jika tidak memenuhi prosedur penyelesaian hutang.

Pernyataan bersama yang dibuat antara debitur atau penanggung hutang dengan KP2LN mempunyai kekuatan yang sama halnya dengan keputusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini dikarenakan dalam kepala pernyataan bersama terdapat irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Suatu Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat, dalam hal:

- a. Penanggung hutang tidak memenuhi panggilan.
- b. Penanggung hutang tidak mengakui jumlah hutang, tetapi tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukung yang sah.
- c. Penanggung hutang mengakui jumlah hutang, tetapi menolak menandatangani surat pernyataan bersama.

KP2LN dalam hal ini mempunyai wewenang untuk menetapkan besarnya piutang negara secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak debitur atau penanggung hutang melalui Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).

#### 8. Surat Paksa

Surat paksa diterbitkan oleh PUPN Cabang apabila:

- a. Penanggung hutang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama, setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis.
- b. Penanggung hutang menandatangani Pernyataan Bersama akan tetapi tidak mau melunasinya.
- c. Telah diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).

Surat Paksa ini berfungsi untuk menekan debitur agar menunaikan kewajibannya sesegera mungkin. Sebagaimana Pernyataan Bersama, Surat Paksa ini juga mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan hakim dalam perkara perdata.

#### 9. Perintah Penyitaan

Setelah diterbitkannya Surat Paksa tidak ada itikad baik dari penanggung hutang untuk menyelesaikan hutangnya, maka PUPN Cabang Melalui KP2LN akan menyita benda yang dijadikan jaminan oleh penanggung hutang dengan menerbitkan surat perintah penyitaan yang memuat identitas benda yang dijadikan obyek jaminan dan dasar-dasar hukum diterbitkannya Surat Perintah Penyitaan.

Dalam proses penyelesaian piutang negara tahap penyitaan inilah yang dapat disamakan dengan pelaksanaan eksekusi dalam hukum perdata.

Putusan yang dapat dieksekusi pada prinsipnya hanyalah putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang amar diktumnya mengandung unsur penghukuman. Suatu putusan yang amar diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi atau non eksekutorial. Hal ini sesuai dengan asas bahwa pada setiap putusan yang bersifat *condemnatoir* dengan sendirinya melekat kekuatan hukum eksekutorial.

Ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu putusan bersifat *condemnatoir* bahwa dalam amar atau diktum putusan terdapat perintah :

1. Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang.
2. Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau rumah.
3. Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan tertentu.
4. Menghukum atau memerintahkan “menghentikan” suatu perbuatan/keadaan.
5. Menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran” sejumlah uang.

Jika salah satu indikator tersebut terdapat dalam amar putusan, menandakan putusan itu bersifat *condemnatoir*. ( M. Yahya Harahap, 1995: 13 ).

Pelaksanaan penyitaan oleh PUPN Cabang melalui KP2LN tidak memerlukan surat perintah dari pengadilan sebagai penguat putusan, akan tetapi cukup dengan menerbitkan surat Perintah Penyitaan. Hal ini dikarenakan ketetapan PUPN cabang tersebut dianggap sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai kekuatan eksekutorial dan bersifat *condemnatoir*. Hal ini dikarenakan dalam pernyataan bersama dan surat paksa terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” , yang memberikan wewenang kepada PUPN /KP2LN untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya.

Hukum acara perdata mengenal tiga macam eksekusi yaitu:

1. Eksekusi pembayaran sejumlah uang.

Eksekusi putusan ini menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam amar putusan, eksekusi jenis ini tercantum dalam pasal 196 HIR.

2. Eksekusi melaksanakan suatu perbuatan.

Eksekusi ini mengharuskan seseorang yang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu sesuai dengan amar putusan, hal ini diatur dalam pasal 225 HIR.

3. Eksekusi Riil didalam HIR tidak diatur secara jelas, akan tetapi dalam praktek banyak dilakukan. ( Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata, 1997:130 )

Pelaksanaan eksekusi benda jaminan oleh KP2LN dapat digolongkan kedalam jenis eksekusi pembayaran sejumlah uang, karena pihak debitur dituntut untuk melunasi hutangnya, apabila pihak debitur tetap tidak bisa melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka PUPN melalui KP2LN akan melakukan penyitaan terhadap benda jaminan tersebut. Jika sebelum putusan penyitaan dilakukan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang benda-benda yang dijadikan jaminan oleh pihak yang tereksekusi.

Praktek pelaksanaan di lapangan, penyitaan terhadap obyek jaminan akan dilakukan oleh juru sita piutang negara berdasarkan surat perintah penyitaan, dengan diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang ditunjuk, bisa dari bank, KP2LN atau dari pihak-pihak lain selama kedua saksi tersebut dinilai telah cakap menurut hukum (wawancara dengan Bpk Dori Sasmita S.H. seksi Informasi dan Hukum, 17 september 2003)

Syarat-syarat sebagai saksi sebagaimana disebutkan dalam pasal 197 ayat

(7) HIR atau pasal 210 ayat (2) RBG adalah :

1. Telah mencapai umur 21 tahun;
2. Berstaus penduduk Indonesia;
3. Memiliki sifat jujur atau dapat dipercaya.



Pelaksanaan eksekusi penyitaan dilakukan ditempat terletaknya benda yang hendak disita . panitia atau juru sita bersama-sama dengan dua orang saksi yang ditunjuk mendatangi tempat terletaknya benda yang akan disita . mereka harus melihat dan mengetahui sendiri dengan pasti jenis dan ukuran benda yang hendak disita, bahkan jika perlu melacak secara pasti mengenai status kepemilikan benda dengan cara mendatangi Kantor Kepala Desa dan Badan Pertanahan untuk meneliti surat-surat yang berkenaan dengan benda yang hendak disita atau menanyakan kepada orang yang tinggal disekitar letak benda.

Tahap selanjutnya dari pelaksanaan eksekusi penyitaan ialah dengan membuat berita acara penyitaan yang berisi mengenai rincian antara lain :

1. Benda apa yang hendak disita;
2. Jenis dan ukuran benda;
3. Letak benda;
4. Hadir atau tidaknya pihak tereksekusi;
5. Penegasan mengenai penjagaan benda yang disita;
6. Penjelasan *non bevinding* suatu benda apabila benda yang bersangkutan tidak ditemukan;
7. Penjelasan sita tidak terlaksana apabila sita eksekusi tidak dapat dijalankan;
8. Tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan sita. ( M. Yahya Harahap, 1995:74 )

Berita acara pelaksanaan penyitaan merupakan akta yang autentik, oleh karena itu harus ditandatangani oleh pejabat pelaksana dan dua orang saksi dengan diketahui Kepala Desa agar berita acara tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai nilai eksekutorial, setelah ditandatangani salinannya diserahkan kepada pihak tereksekusi. Hal ini diperlukan sebagai pemberitahuan secara tertulis kepada pihak tereksekusi, bahwa terhadap benda yang dimilikinya telah dilakukan penyitaan oleh KP2LN, kemungkinan dengan adanya pemberitahuan tersebut pihak tereksekusi bersedia melunasi hutangnya agar terhindar dari pelaksanaan lelang.

Tahap selanjutnya adalah dengan melakukan pengumuman pelaksanaan penyitaan. Pengumuman untuk benda tidak bergerak berupa tanah diumumkan dan didaftarkan pada instansi terkait, dalam hal ini apabila tanah telah bersertifikat pengumuman dilakukan di kantor badan pertanahan, sedangkan jika tanah belum bersertifikat pengumuman dilakukan dan dicatat dalam buku letter c di kantor kepala desa atau kelurahan. Sementara itu untuk benda tidak bergerak tidak diperlukan syarat pengumuman penyitaannya ( Djazuli Bachar, 1987 : 87 ).

Tujuan dari adanya pengumuman ini adalah :

1. Secara resmi sebagai pemberitahuan kepada masyarakat;
2. Secara resmi terbuka untuk umum;
3. Agar setiap orang dapat membaca /memeriksa pada buku register yang khusus dikantor yang berwenang untuk itu (M. Yahya Harahap, 1995:85).

Pelaksanaan eksekusi untuk benda jaminan berupa benda tidak bergerak, khususnya tanah yang diikat dengan hak tanggungan diatur dalam pasal 20 dan 21 UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Menurut pasal tersebut ada dua cara eksekusi yaitu :

1. Melakukan penjualan obyek hak tanggungan .
2. Melakukan eksekusi sesuai dengan titel eksekutorial.

Penjualan obyek hak tanggungan dapat dilakukan berdasarkan pasal 6 UUHT yang memberikan ketegasan bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai kedudukan diutamakan. Penjualan tersebut dilakukan oleh pemegang hak tanggungan berdasarkan janji untuk menjual (*beding van eigenmachtige verkoop* ) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT yang ditegaskan kembali dalam pasal 20 ayat (1) UUHT. Penjualan obyek hak tanggungan selain dilakukan melalui pelelangan juga dimungkinkan dilakukan dibawah tangan, apabila hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan akan diperoleh harga tertinggi yang akan menguntungkan semua pihak.

Eksekusi dengan titel eksekutorial dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (2) UUHT, bahwa sertifikat hak tanggungan sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan memuat irah-irah yang berbunyi “ Demi Keadilan

Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa “, dengan demikian sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Eksekusi untuk benda bergerak yang diikat dengan fiducia dan gadai sama halnya dengan eksekusi hak tanggungan dilakukan dengan cara melakukan penyitaan dan penjualan secara lelang. Pada praktek perbankan dewasa ini gadai sudah jarang digunakan sebagai jaminan kredit, karena masalahnya bank harus menyediakan tempat untuk menyimpan benda yang digadaikan dan benda yang digadaikan beraneka ragam sehingga memerlukan pemeliharaan dan pengawasan yang beragam pula, selain itu juga adanya tanggung jawab yang melekat apabila benda tersebut hilang pada saat digadaikan, sehingga pada umumnya untuk jaminan yang berupa benda bergerak menggunakan Fiducia.

### 3.2 Pelaksanaan Pelelangan Benda Jaminan

Proses eksekusi terhadap benda jaminan yang dilakukan oleh KP2LN setelah dilakukan penyitaan dilanjutkan dengan pelelangan benda jaminan guna pelunasan hutang pinak debitur. Dimana setelah dilakukan penyitaan oleh KP2LN, maka PUPN akan menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan ( SPPBS ). Isi dari SPPBS sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum diterbitkannya surat perintah penjualan barang sitaan (SPPBS).
2. Dasar hukum penerbitan SPPBS.
3. Perintah kepada Kepala KP2LN setempat untuk melaksanakan lelang.
4. Uraian barang sitaan yang akan dilelang.
5. Tempat dan tanggal penerbitan SPPBS.
6. Tanda tangan PUPN. (Pasal 158 Kepemenkeu NO.300/KMK.01/2002)

KP2LN setelah diterbitkannya SPPBS, mempersiapkan pelaksanaan lelang terhadap benda jaminan, adapun benda yang dilelang adalah benda-benda agunan kredit macet dari bank-bank pemerintah dalam rangka pencairan piutang negara.

Lazimnya dalam pelaksanaan suatu lelang dilakukan oleh balai lelang, akan tetapi khusus untuk segala bentuk pelelangan terhadap piutang negara dilakukan oleh pihak KP2LN sendiri. Balai lelang hanya diperkenankan melayani lelang sukarela, hal ini berlaku sejak 1 April 1990 dimana Kantor Lelang Negara (KLN) yang semula bertugas menyelenggarakan lelang dilebur menjadi satu bagian dengan KP3N.

Tahapan-tahapan pelaksanaan lelang oleh KP2LN adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengumuman Lelang

Lazimnya pelaksanaan lelang, sebelum lelang dilaksanakan harus didahului dengan pengumuman kepada publik. Pengumuman ini dapat dilakukan melalui surat kabar, selebaran maupun media elektronik ( pasal 246 Kepmenkeu No 300/KMK.01/2002 jo Pasal 13 Kepmenkeu No 304/KMK.01/2002 ) Tujuan dari pengumuman ini adalah untuk menarik peserta lelang sehingga peserta lelang dapat terkumpul pada saat pelaksanaan lelang dan juga untuk memberikan kesempatan apabila ada pihak-pihak yang ingin mengajukan keberatan atas pelaksanaan lelang tersebut. Pengumuman lelang tersebut sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Identitas penjual.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat lelang dilaksanakan.
- c. Besar dan cara penyetoran uang jaminan penawaran lelang.
- d. Jenis benda, jumlah, lokasi, luas tanah, dan jenis hak atas tanah, khusus barang tidak bergerak berupa tanah.

2. Penetapan nilai limit benda jaminan berdasarkan laporan yang masih berlaku, penetapan nilai limit ini sangat diperlukan agar harga benda jaminan yang dilelang tidak jatuh pada saat dilaksanakannya lelang, sehingga ada penetapan harga minimal terhadap benda jaminan yang menjadi objek lelang. Nilai limit benda ditetapkan paling rendah sama dengan nilai likuidasi. Nilai limit adalah nilai pelepasan barang terendah dalam lelang, sedangkan nilai likuidasi adalah nilai properti yang dijual melalui lelang setelah memperhitungkan resiko penjualannya. ( Pasal 247-248 Kepmenkeu NO 300/KMK 01/2002 ).

#### 3. Persiapan lelang

Tahap persiapan ini meliputi :

- a* Persiapan dokumen persyaratan lelang.
- b* Pemberitahuan rencana lelang kepada penanggung hutang dan atau penjamin hutang melalui kurir atau jasa pos paling lambat 7 (tujuh ) hari sebelum lelang dilaksanakan.
- c* Pemberian pelayanan penjelasan kepada calon peserta lelang yang meminta penjelasan mengenai barang-barang yang akan dilelang.
- d* Perentuan urutan barang yang akan dilelang baik atas permintaan Penanggung hutang dan atau penjamin hutang ataupun oleh pihak KP2LN.
- e* Penetapan besarnya uang jaminan lelang oleh KP2LN untuk setiap barang yang akan dilelang dengan mempertimbangkan faktor efektifitas dan tidak melampaui nilai limit.

#### 4. Pelaksanaan lelang.

Lelang dilaksanakan melalui KP2LN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pelaksanaan lelang harus dilaksanakan di hadapan pejabat lelang. Lelang yang dilaksanakan tanpa kehadiran pejabat lelang, maka menurut undang-undang dinyatakan tidak sah. Dengan demikian kehadiran pejabat lelang mutlak adanya dalam pelaksanaan lelang. Harga permulaan dari benda yang dilelang dimulai dari harga minimal setelah dilakukan penetapan limit, dan pihak yang mengajukan tawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang.

#### 5. Pembayaran

Setelah adanya penetapan terhadap pemenang lelang, maka pemenang lelang berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebesar harga yang telah disepakati, menurut pasal 41 Kepmenkeu No 304/KMK.01/2002, pembayaran uang hasil lelang dilakukan secara tunai ataupun melalui cek/ giro paling lambat 3 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pembayaran yang dilakukan dengan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan harus mendapatkan ijin dari Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara atas nama Menteri Keuangan. Pembayaran disini juga termasuk pembayaran uang miskin yang

dibebankan kepada pemenang sebesar 0,7% dari harga pokok lelang untuk benda bergerak dan 0,4 % dari harga pokok lelang untuk benda tidak bergerak. Uang Miskin adalah uang yang dipungut dari pembeli lelang sebagai penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan ke kas negara. Bagi pemenang lelang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar uang lelang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka tidak diperbolehkan mengikuti lelang kembali diseluruh wilayah Indonesia dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

#### 6. Risalah Lelang.

Setelah pelaksanaan lelang, pejabat lelang berkewajiban untuk membuat risalah lelang. Risalah lelang merupakan akte otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Risalah lelang ini mempunyai fungsi antara lain :

- a. Bagi Penjual, sebagai bukti penjual telah melaksanakan penjualan sesuai dengan prosedur lelang.
- b. Bagi pembeli lelang, sebagai bukti pembelian dan pembayaran yang sah.
- c. Bagi pihak ketiga, misalnya Kantor Pertanahan Nasional adalah sebagai dasar hukum untuk pendaftaran hak/ balik nama atas tanah.
- d. Bagi administrasi lelang sendiri adalah sebagai dasar perhitungan bea lelang dan uang miskin serta pertanggungjawaban lelang ( pengawasan pelaksanaan peraturan lelang ).

Pembuatan Risalah lelang ini juga diikuti dengan pembuatan Grose Risalah lelang ( salinan asli risalah lelang ). Baik risalah lelang maupun grose risalah lelang sama-sama mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena memiliki irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”.

Isi dari risalah lelang memuat antara lain :

- a. Waktu dan tempat lelang.
- b. Identitas pejabat lelang dan penjual
- c. Sifat barang dan alasan lelang

- d. Sifat kelengkapan/bukti kepemilikan barang ( benda bergerak/tidak bergerak)
- e. Identitas pembeli dan harga beli
- f. Jumlah barang yang ditawarkan.
- g. Banyaknya surat yang dilampirkan dalam risalah lelang.
- h. Jumlah perubahan dalam risalah lelang seperti coretan dan gantian.

Pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang sebagai konsekuensi dari pelunasan hutang, seringkali pihak debitur sama sekali tidak mempunyai uang tunai dan yang ada hanya berupa harta benda. Mewujudkan pembayaran atau pelunasan hutang berbentuk uang tunai dari harta benda milik debitur, maka harus melalui proses penjualan benda secara lelang terhadap harta tersebut, yang pelaksanaannya secara garis besar adalah :

1. Harus melalui proses eksekutorial beslag.
2. Penjualan secara lelang, yang dalam hal ini dilakukan oleh KP2LN.

Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh KP2LN merupakan proses lanjutan dari pelaksanaan eksekusi penyitaan, yang bertujuan guna pencairan benda jaminan untuk pelunasan piutang negara.

Sesuai dengan tujuan diadakannya lelang, yaitu untuk pelunasan piutang negara, maka hasil bersih dari penjualan lelang digunakan untuk pelunasan hutang dari debitur, apabila dari hasil penjualan terdapat sisa setelah digunakan untuk pembayaran hutangnya, maka sisa itu akan dikembalikan kepada debitur. Selanjutnya jika dari hasil penjualan tersebut ternyata masih terdapat kekurangan, maka kekurangan tersebut wajib dibayar oleh debitur. Selain itu berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata bahwa segala hak kebendaan baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang belum ada dan akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan atas perikatannya ( hutangnya), maka KP2LN dapat melakukan eksekusi penyitaan dan pelelangan terhadap benda-benda lain milik debitur atau penanggung hutang guna pelunasan hutang.

Berdasarkan praktek pelaksanaan pelelangan dikenal 2 macam lelang yaitu :

1. Lelang Eksekusi.
2. Lelang Non Eksekusi

Lelang Eksekusi yaitu lelang yang dilaksanakan sebagai kelanjutan dari proses eksekutorial beslag terhadap benda yang dijadikan obyek lelang, dengan kata lain sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan proses penyitaan terhadap benda yang bersangkutan. Dalam praktek pelaksanaan sebuah lelang eksekusi terlebih dahulu harus mempunyai hukum tetap atau telah mendapatkan putusan dari pengadilan, dengan kata lain sebelum memperoleh kekuatan hukum yang tetap lelang eksekusi belum dapat dilakukan.

Lelang non eksekusi adalah lelang yang dilaksanakan tanpa didahului dengan proses eksekutorial beslag terhadap benda yang dijadikan obyek lelang, misalnya lelang asset/barang milik negara/inventaris ( instansi ) dengan tujuan penghapusan dari daftar inventaris. Dalam lelang jenis ini tidak diperlukan putusan pengadilan guna melaksanakan lelang.

Berdasarkan penggolongan lelang diatas , maka lelang yang dilaksanakan oleh KP2LN dapat digolongkan kedalam jenis lelang eksekusi, karena sebelum lelang dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan proses eksekutorial beslag terlebih dahulu terhadap benda yang dijadikan objek lelang. Pelelangan yang dilakukan oleh KP2LN pada prinsipnya tidak memerlukan putusan pengadilan guna pelaksanaannya, hal ini dikarenakan segala putusan yang dikeluarkan oleh KP2LN dianggap telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau telah mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan badan peradilan yang bersifat *gewijsde* yaitu keputusan yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( *uiterlijke gewijsde* ) dikarenakan adanya irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" . Akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali ada intervensi dari pengadilan bahwa pelaksanaan eksekusi memerlukan fiat dari pengadilan.



Intervensi dari pihak pengadilan tersebut biasanya muncul karena adanya perlawanan dari pihak tereksekusi dengan mengajukan perlawanan (*verzet*) kepada pengadilan. Intervensi ini dapat dianggap sebagai campur tangan dalam kewenangan instansi lain, padahal dalam peraturan perundangan secara jelas dan tegas telah disebutkan, bahwa untuk penyelesaian piutang negara dengan segala tindakan hukumnya merupakan wewenang mutlak dari PUPN (KP2LN).

Akibat hukum dari pelaksanaan lelang dimuka umum antara lain adalah berpindahnya kepemilikan benda objek jual beli dan hak kebendaan yang melekat pada benda itu kepada pembeli lelang. Saat terjadinya peralihan tersebut terhitung sejak juru lelang mengeluarkan surat keterangan yang menjelaskan pemenuhan atas semua syarat lelang oleh pembeli lelang. Surat keterangan tersebut merupakan bukti peralihan hak dari tangan pemilik semula (pihak tereksekusi) kepada pembeli lelang, jadi pembeli lelang sudah sepenuhnya menjadi pemilik. Akibat lainnya dari penjualan secara lelang adalah segala resiko sepenuhnya ditanggung pembeli lelang setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang, resiko tersebut melekat pada diri pembeli lelang dalam hal :

1. Pada pemberian ijin pembayaran tangguh, secara tegas dituliskan beban tetap dipikul pembeli selama masa tangguh.
2. Kemusnahan barang terjadi setelah pembeli lelang melunasi pembayaran ( M. Yahya Harahap, 1995 ; 180 ).

Praktek pelaksanaan eksekusi dilapangan seringkali jalannya proses eksekusi tidak sampai pada tahap pelaksanaan pelelangan, hal ini disebabkan oleh:

1. Adanya kekhawatiran dari pihak debitur atau penanggung hutang, bahwa harga benda yang dilelang akan turun, atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga mereka berpikiran lebih baik menjual benda tersebut tanpa melalui proses lelang dengan jalan mengajukan permohonan penjualan tidak melalui lelang.
2. Adanya nilai historis yang melekat pada benda yang hendak dilelang dengan kehidupan debitur atau penanggung hutang, sehingga ada perasaan berat hati untuk kehilangan barang tersebut dan memilih

melunasi hutangnya dengan jalan melakukan penebusan terhadap benda jaminan.

3. Besarnya biaya administrasi yang harus dibayar apabila tahap pengurusan dilakukan sampai pada tahap lelang, yaitu melebihi jangka waktu 3 bulan setelah diterbitkannya SP3N, yaitu sebesar 10 % dari besarnya piutang negara
4. Adanya penarikan pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh pihak penyerah piutang ( Bank Pemerintah ), dengan tujuan untuk melakukan restrukturisasi hutang

KP2LN setelah dilakukannya pelunasan piutang negara akan mengeluarkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas ( SPPNL ), atau surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS) apabila pihak penyerah piutang menarik kembali pengurusan piutang negara dengan ketentuan bahwa penarikan adalah untuk melakukan restrukturisasi hutang. Apabila setelah dilakukan pelelangan terhadap benda jaminan ternyata hasilnya tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, dan setelah dilakukan pemeriksaan dapat dibuktikan bahwa :

1. Debitur atau penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutang.
2. Debitur atau penanggung hutang sudah tidak mempunyai lagi harta kekayaan yang dapat dijadikan jaminan , karena telah dicairkan, walaupun ada tidak mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

maka KP2LN akan menerbitkan Surat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih ( PSBDT ). KP2LN akan melakukan pengurusan kembali terhadap Piutang yang sementara belum dapat ditagih, apabila dalam perkembangan pemeriksaan selanjutnya dapat dibuktikan bahwa pihak debitur atau penanggung hutang mempunyai kemampuan untuk melunasi hutangnya.

### 3.3. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam pelaksanaan Eksekusi dan Pelelangan Benda Jaminan

Eksekusi benda jaminan oleh KP2LN, ternyata tidak mudah dilaksanakan, adakalanya mengalami suatu hambatan yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan eksekusi, hambatan-hambatan tersebut antara lain :

1. Hambatan Pelaksanaan Penyitaan.
  - a. Pihak penyerah piutang kurang kooperatif, misalnya data yang diserahkan mengenai keberadaan benda kurang lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan dilapangan sehingga jurusita kesulitan dalam menemukan objek di lapangan. KP2LN untuk itu akan melakukan konfirmasi ulang kepada pihak penyerah hutang agar didapatkan data yang sesuai dengan keadaan di lapangan.
  - b. Dokumen barang jaminan yang ada kurang mendukung atau tidak lengkap, misalnya batas-batas kurang jelas, jumlah benda jaminan tidak tercantum, dll. Akibatnya pelaksanaan eksekusi menjadi tertunda karena kurangnya kepastian hukum dari data-data yang ada. KP2LN apabila diperlukan dalam hal ini akan mengadakan pengecekan ulang terhadap instansi terkait mengenai kebenaran data, misalnya pada Badan Pertanahan atau Kantor Kepala Desa.
  - c. Adanya perlawanan dari pihak debitur atau pihak ketiga terhadap pelaksanaan eksekusi, misalnya mengajukan perlawanan melalui pengadilan sehingga pelaksanaan eksekusi menjadi tertunda, atau melakukan blokade terhadap pelaksanaan eksekusi di lapangan. KP2LN dalam mengatasi hal ini akan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, misalnya dengan Pengadilan dan pihak Kepolisian agar pelaksanaan eksekusi bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya
  - d. Aparat desa kurang kooperatif dalam membantu pelaksanaan eksekusi, sehingga pelaksanaan eksekusi menjadi kurang lancar, misalnya dengan tidak mau menandatangani berita acara penyitaan, hal ini biasanya terjadi pada obyek yang dimiliki oleh kerabat aparat desa. Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan pendekatan persuasif kepada aparat

desa terkait oleh KP2LN agar bertindak lebih kooperatif dalam membantu pelaksanaan eksekusi, dengan memberikan pengertian bahwa piutang negara juga termasuk sebagai kepentingan masyarakat umum, karena hasilnya ditujukan untuk kelangsungan pembangunan.

- e. Letak objek yang sulit dijangkau. Adakalanya letak objek jaminan sangat terpencil dan pelosok dengan medan yang sangat sulit ditempuh, untuk itu diperlukan perjuangan dan kegigihan yang lebih dari aparat terkait dalam melaksanakan tugasnya. (wawancara dengan bapak Tony Ardhiyanto, S.H, Seksi Pengelolaan Barang Jaminan, 17 Oktober 2003 ).

## 2. Hambatan-hambatan Pelelangan.

- a. Dokumen kurang lengkap, hilang atau kurang. Pelelangan tidak dapat dilakukan tanpa kelengkapan dokumen, untuk itu kekurangan dokumen harus segera dilengkapi agar pelaksanaan lelang dapat segera dilaksanakan. Misalnya dengan meminta salinan kepada instansi terkait, seperti Badan Pertanahan atau Kantor Kepala Desa.
- b. Tidak terbitnya SKPT ( Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ) untuk jaminan yang berupa tanah. KP2LN dalam hal ini akan meminta kepada Badan Pertanahan untuk segera menerbitkan SKPT, agar lelang dapat segera dilaksanakan.
- c. Adanya keberatan atau perlawanan dari pihak pemilik objek lelang terhadap pelaksanaan lelang. Seperti halnya dalam pelaksanaan eksekusi penyitaan, dalam pelaksanaan pelelangan KP2LN apabila diperlukan juga akan meminta bantuan kepada instansi terkait, misalnya pada Pengadilan atau pihak Kepolisian.
- d. Adanya keberatan atau perlawanan dari pihak ketiga, misalnya kepemilikan benda jaminan telah beralih kepada pihak lain tanpa sepengetahuan KP2LN, dan pihak pemilik yang baru merasa keberatan terhadap pelaksanaan lelang tersebut. Adanya keberatan ini harus segera diselesaikan dengan jalan memberikan penjelasan kepada pihak terkait mengenai kedudukan benda yang menjadi permasalahan dan juga meminta pertanggungjawaban kepada pihak penanggung hutang atas terjadinya

permasalahan ini, bahkan apabila diperlukan untuk keadaan yang mendesak KP2LN dapat meminta penetapan dari pihak pengadilan agar lelang dapat segera dilaksanakan.( wawancara dengan Bapak Doni Sasmita, Seksi Informasi dan Hukum, 17 Oktober 2003 ).

Hambatan-hambatan yang terjadi tersebut berakibat pada terganggunya pelaksanaan eksekusi benda jaminan oleh KP2LN, sehingga proses penyelesaian piutang negara semakin membutuhkan waktu yang lebih lama dari ketentuan yang berlaku. Apabila hal ini tidak segera ditanggulangi maka akan berakibat semakin bertumpuknya kasus piutang negara yang harus diselesaikan. Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan suatu koordinasi dan kerjasama yang baik diantara instansi terkait guna pengembalian piutang negara, selain itu partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan karena piutang negara berarti pula milik masyarakat sehingga masyarakat diharapkan ikut peduli, misalnya dengan memberikan informasi mengenai tempat debitur yang nakal.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu antara lain :

1. Proses penyelesaian piutang negara sebelum pelaksanaan eksekusi, terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan pengurusan yang meliputi penyerahan pengurusan piutang negara oleh bank kepada KP2LN, penerimaan pengurusan piutang negara, pemeriksaan setempat, pemblokiran benda jaminan, panggilan pertama, panggilan kedua disertai peringatan., pernyataan bersama atau penetapan jumlah piutang negara (PJPN), dan penerbitan surat paksa. Pelaksanaan eksekusi benda jaminan oleh KP2LN dilakukan dengan melakukan penyitaan terlebih dahulu. Pelaksanaan eksekusi penyitaan dilakukan oleh juru sita dengan dibantu oleh dua orang saksi dengan diketahui kepala desa/lurah tempat objek jaminan berada, kemudian terhadap penyitaan tersebut dibuat berita acara penyitaan dan diumumkan kepada khalayak umum.
2. Proses pelaksanaan eksekusi setelah dilakukannya penyitaan dilanjutkan dengan pelelangan. Pelaksanaan lelang dimulai dengan melakukan pengumuman lelang kepada masyarakat, kemudian dilakukan penetapan terhadap nilai limit, setelah itu tahap persiapan pelelangan yang juga meliputi penetapan besarnya uang jaminan lelang. Dalam pelaksanaannya pihak yang mengajukan tawaran paling tinggi dinyatakan sebagai pemenang dan diwajibkan memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran. Apabila setelah lelang terhadap benda jaminan dilakukan dan hasil lelang tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, maka KP2LN akan melakukan penyitaan dan pelelangan kembali terhadap benda-benda penanggung hutang yang

lain, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


3. Dalam pelaksanaan eksekusi penyitaan dan pelelangan benda jaminan seringkali terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan jalannya eksekusi penyitaan dan pelelangan menjadi terganggu. Hambatan-hambatan tersebut antara lain :
  1. Hambatan Pelaksanaan Penyitaan.
    - a. Pihak penyerah piutang kurang kooperatif ;
    - b. Dokumen barang jaminan yang ada kurang mendukung atau tidak lengkap ;
    - c. Adanya perlawanan dari pihak debitur atau pihak ketiga terhadap pelaksanaan eksekusi;
    - d. Aparat desa kurang kooperatif dalam membantu pelaksanaan eksekusi;
    - e. Letak objek yang sulit dijangkau.
  2. Hambatan-hambatan Pelelangan.
    - a. Dokumen kurang lengkap, hilang atau kurang;
    - b. Tidak terbitnya SKPT ( Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ) untuk jaminan yang berupa tanah;
    - c. Adanya keberatan atau perlawanan dari pihak debitur terhadap pelaksanaan lelang;
    - d. Adanya keberatan atau perlawanan dari pihak ketiga;

#### 4.2. Saran

1. Pihak perbankan sebelum memberikan kredit hendaknya melakukan penelitian yang lebih cermat mengenai kemampuan, keadaan usaha dan itikad baik dari debitur, hal ini untuk meminimalisir terjadinya kredit macet.
2. Pihak debitur hendaknya mempunyai kesadaran untuk melunasi hutangnya, sebelum dilakukan eksekusi oleh KP2LN yang tentunya

membutuhkan biaya tambahan , seperti biaya administrasi , biaya lelang dan lain sebagainya.

3. KP2LN untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan eksekusi penyitaan dan pelelangan, hendaknya mengadakan suatu koordinasi yang baik dengan semua pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut, baik dengan pihak debitur atau penanggung hutang, pihak bank masyarakat maupun dengan instansi-instansi terkait lainnya (Pengadilan, Kepolisian, Badan Pertanahan,dll).





**DAFTAR PUSTAKA**

- Djazuli Bachar. 1987. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum Dan Penegakan Hukum*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Dedy Syarif Usman. 2000. *Modul Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Piutang Negara*. Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Gatot Supramono . 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta : Djambatan..
- Hasannudin Rahman 1995. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung . Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus BadrulZaman.. 1991 *Perjanjian Kredit Bank* . Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mgs. Edy Putra Tje'Aman. 1985. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta : Liberty.
- Muhammad Djumhana. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia* . Bandung : Citra Aditya Bakti
- M. Yahya Harahap. 1995. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi di Bidang Perdata*. Jakarta : Gramedia.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju. Bandung.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT Pradnya paramita Jakarta.
- R .Subekti. 1991. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Samsul Qorib. 2000. *modul Pengetahuan Perbankan*. Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Sri Soedewi Masychoen Sofwan. 1980. *Hukum jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Zainal Asikin. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Sutardjo. 1995. *Reformasi Peraturan Perundang-Undangan Lelang di Indonesia*. Makalah Pada Panel Diskusi Pembaharuan Peraturan lelang. Universitas Indonesia. Jakarta
- Tim Penyusun. 1998. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
- .Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2002. tentang Pengurusan Piutang Negara.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 445/KMK.01/2001. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 3004/KMK.01/2002. tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia . 1998. Petunjuk Lelang. Jakarta.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 4143 /J25.L1/PP.9/ 2003  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 1 September 2003

Yth. Kepala Kantor  
KP2LN Kabupaten Jember  
di -  
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD AMILUDIN

NIM : 99071010101

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Nias No.14 Jember.

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah "Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan  
Akibat Kredit Macet Di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang  
Negera ( Studi Di KP2LN JEMBER )".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan  
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



ANG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 803 935

Embusan Kepada : **Kajur. Keperdataan.**

Yth. Ketua Bagian .....

Yang bersangkutan

Arsip

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELENG NEGARA  
KANTOR WILAYAH VI  
KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELENG NEGARA JEMBER

Jl. Mastrip No.79  
Jember 68121

Telepon : (0331) 335958  
Faximile : (0331) 321277

Nomor : S-742 /WPL.06/KP.04/2003  
Lampiran : -  
Hal : KONSULTASI

13 November 2003

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember  
Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9  
Jalan Kalimantan Nomor 37  
Jember - 68121

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 4143/J.25.1.1/PP.9/2003 tanggal 1 September 2003 hal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa,

Nama : Muhammad Amiludin  
NIM : 99071010101  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jalan Nias Nomor 14 Jember

telah selesai melaksanakan konsultasi sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Akibat Kredit Macet Oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (Studi di KP2LN Jember).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Choirul Sadikin, S.H.  
NIP 060051491

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA  
KANTOR WILAYAH VI  
KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JEMBER

Jl. Mastrip-No.79  
Jember 68121

Telepon : (0331) 335958  
Faximile : (0331) 321277

Nomor : S-742 /WPL.06/KP.04/2003  
Lampiran : -  
Hal : KONSULTASI

13 November 2003

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember  
Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9  
Jalan Kalimantan Nomor 37  
Jember - 68121

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 4143/J.25.1.1/PP.9/2003 tanggal 1 September 2003 hal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa,

Nama : Muhammad Amiludin  
NIM : 99071010101  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jalan Nias Nomor 14 Jember

telah selesai melaksanakan konsultasi sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Akibat Kredit Macet Oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (Studi di KP2LN Jember).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR**

Jalan Mastrip 79  
 Jember 68121

Telepon : (0331) 335958  
 Faksimile : (0331) 321277

Nomor : SP3N- /PUPNC.18.04/  
 Sifat : Segera  
 Hal : Penerimaan Pengurusan Piutang Negara  
 Atas Nama

Yth

**SURAT PENERIMAAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Piutang Negara yang Saudara serahkan pengurusannya dengan surat Nomor : \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ dengan ini diberitahukan bahwa Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur dapat menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara atas nama \_\_\_\_\_

alamat \_\_\_\_\_

tersebut sebesar :

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| 1. Hutang Pokok        | : Rp        |
| 2. Bunga               | : Rp        |
| 3. Denda               | : Rp        |
| 4. Beban-beban lainnya | : Rp        |
| <b>Jumlah</b>          | <b>: Rp</b> |

**Terbilang**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pengurusan Piutang Negara beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jember dan oleh karena itu dokumen asli barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang agar Saudara serahkan kepada KP3N Jember.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

An. Ketua Panitia  
 Anggota PUPN Cabang Jawa Timur

Tembusan :

1. Kepala Kanwil VI D'PIN di Surabaya;
2. Kepala KP2LN Jember u.p.
  - a. Kepala Seksi Informasi & Hukum;
  - b. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Jaminan;
  - c. Kepala Seksi Piutang Negara.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA  
KANTOR WILAYAH VI SURABAYA  
KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JEMBER

Jalan Mastrip No. 79  
Jember 68121

Telepon : (0331) 335958  
Faximile : (0331) 321277

Nomor : PER- /WPL.06/KP.04/PGL.1/  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Panggilan Terakhir Penyelesaian Piutang  
Negara atas nama

Yth.

**PANGGILAN TERAKHIR**

Dengan ini kami peringatkan bahwa Saudara tidak memenuhi Surat Panggilan Nomor :  
PGL- /WPL.06/KP.04/ tanggal , Oleh karena itu diminta  
kedatangan Saudara untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian hutang Saudara sebagaimana dimaksud  
dalam Surat Panggilan kami tersebut pada :

Hari :  
Tanggal :  
Pukul : 09.30 WIB  
Menghadap : Kepala Seksi Piutang Negara  
Membawa : Foto copy KTP/SIM

Apabila Saudara tidak memenuhi ketentuan panggilan terakhir ini, maka kami akan  
melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa atas hutang Saudara dimaksud.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

Tembusan :

- 1.
2. Kasie Informasi & Hukum,
3. Kasie Piutang Nega.a.

KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR  
NOMOR : PJPN- /PUPNC.18.04/2003

TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA

ATAS NAMA :

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dengan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor :  
maka kewenangan pengurusan piutang Negara atas nama

beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur;

b. Bahwa

sehingga tidak dapat dibuat Pernyataan Bersama.;

c. Bahwa sebagai dasar untuk melakukan penagihan dengan Surat Paksa, perlu menetapkan jumlah Piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);  
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;  
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;  
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara;  
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 03/KM.08/PUPN/2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang Pengangkatan anggota Panitia Urusan Piutang Negara Cabang



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA ATAS NAMA

Pertama : Jumlah Piutang Negara yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh

kepada Negara Cq.

adalah sebesar Rp.

dengan perincian sebagai berikut:

- a. Hutang Pokok : Rp.
- b. Bunga : Rp.
- c. Denda : Rp.
- d. Ongkos-ongkos : Rp.
- e. Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% sebesar Rp.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kanwil VI DJPLN Surabaya
- 2.
- 3.
4. Kepala Seksi Informasi dan Hukum;
5. Kepala Seksi Piutang Negara.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal :  
a.n. Ketua Panitia,  
Anggota PUPN Cabang Jawa Timur.

BKPN :

Slamet Sunaryo  
NIP 060057205

DEARTEMEN KEUANGAN REUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA  
KANTOR WILAYAH VI  
KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JEMBER

---

BERITA ACARA TANYA JAWAB  
Nomor : BATJ- /WPL.06/KP.04/

Pada hari ini tanggal bulan tahun  
pukul WIB, saya :

Nama / NIP :  
Jabatan :

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 333/KMK01/2000;
3. Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Macet :
4. Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara : SP3N- /PUPNC.18.04/ tanggal
5. Surat Panggilan Nomor : PGL- /WPL.06/KP.04/ tanggal
6. Surat Panggilan Terakhir Nomor : PER- /WPL.06/KP.04/ tanggal
7. Pengumuman Panggilan Nomor : tanggal

Mengadakan tanya jawab dengan Penanggung Hutang/Penjamin Hutang :

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Keterangan Diri (KTP/SIM/Paspor) :

Schubungan dengan hutangnya kepada negara cq.  
dengan hasil sebagaimana terlampir.

Pewawancara

Lampiran Berita Acara Tanya Jawab  
 Nomor : BATJ- /WPL.06/K.04/  
 Tanggal:

| No. | Pertanyaan   | Jawaban |
|-----|--|---------|
| 1.  | Apakah saudara dalam keadaan sehat ?   |         |
| 2.  | Apakah saudara mengetahui mengapa saudara dipanggil ?  |         |
| 3.  | Apakah bersedia untuk diwawancarai ?   |         |
| 4.  | Berdasarkan surat penyerahan piutang nomor : _____ saudara mempunyai Hutang keada Negara cq. Sebesar Rp. _____ apakah saudara mengakui hutang sebesar itu ?  |         |
| 5.  | Berdasarkan pengakuan dan kebenaran hutang saudara sebesar Rp. _____ Bagaimana saudara menyelesaikannya ?  |         |
| 6.  | <p>a. Saudara tidak mengakui hutang sebesar Rp. _____ tetapi hanya sebesar Rp. _____, apakah Saudara mempunyai bukti yang mendukung pendapat saudara ?</p> <p>b. Apakah Saudara bersedia menyerahkan perhitungan dan bukti tertulis bahwa hutang saudara sebesar Rp. _____ Dalam waktu tidak kurang dari 7 (tujuh) hari sejak hari ini ?</p> <p>c. Bagaimana cara saudara menyelesaikannya ?</p> |         |
| 7.  | Menurut ketentuan pengurusan piutang negara, saudara wajib melunasi hutang paling lama 12 (dua belas) bulan, dan jika saudara tidak menyelesaikannya dalam waktu tersebut, maka terhadap saudara akan dilakukan penagihan tersebut dengan Surat Paksa, bagaimana pendapat saudara ?  |         |
| 8.  | Jelaskan hal-hal lain yang dapat memperlancar penyelesaian hutang saudara?   |         |
| 9.  | Lain-lain.   |         |

Hasil tanya jawab ini dibuat dengan sesungguhnya.

Penanggung Hutang

Pewawancara

Saksi-saksi

Saksi Kedua

Saksi Pertama

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA

KANTOR WILAYAH VI SURABAYA

KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JEMBER

Jalan Mastrip 79  
Jember 68121

Telepon : (0331) 335958  
Faksimile : (0331) 321277

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA  
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan  
tahun pukul bertempat di  
saya :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
 Jabatan :  
 : Jurusita Piutang Negara pada KP2LN Jember yang diangkat berdasarkan Surat  
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 02/KM.09/UP.11/2002 tanggal 18 Januari 2002.  
Berdasarkan Surat Tugas Kepala KP2LN Jember Nomor : ST- /WPL.06/KP.04/  
tanggal dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi :

1. Nama :  
Umur :  
Pekerjaan : Pegawai KP2LN Jember  
Alamat :

2. Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

kepada bertempat tinggal di  
berkedudukan sebagai

Surat Paksa Nomor : tanggal  
an saya, Jurusita Piutang Negara berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada  
Penanggung Hutang, supaya dalam waktu 1 x 24 jam memenuhi Surat Paksa ini dan melunasi hutang kepada  
Negara dengan menyeter kepada Bendaharawan Penerima KP2LN atau  
jika hutang tersebut tidak dilunasi dalam waktu yang telah ditentukan, maka Barang Jaminan dan atau Harta  
kekayaan Lain Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang baik barang bergerak maupun barang tidak  
bergerak DISITA dan DILELANG yang hasil pelelangannya diperhitungkan untuk pelunasan hutang  
kepada Negara. Selain daripada itu Surat Paksa ini dapat dilaksanakan dengan tindakan PAKSA BADAN.

Saya, Jurusita Piutang Negara telah menyerahkan Salinan Surat Paksa dan Berita Acara  
pemberitahuan Surat Paksa ini kepada Penanggung Hutang dan di  
atau kepada bertempat tinggal di  
disebabkan

Penerima Surat Paksa,

.....  
Jurusita

SAKSI-SAKSI

Saksi Pertama,

Saksi Kedua,

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

Jalan Mastrip No. 79  
Jember 68121

Telepon : (0331) 335958  
Faksimile : (0331) 321277

SURAT PERINTAH PENYITAAN  
NOMOR : SPS- /PUPNC.18.04/2003

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa

selaku Penanggung Hutang/Penjamin Hutang kepada Negara Cq.

ternyata hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor :  
tanggal

b. Bahwa untuk kepentingan pengamanan kekayaan Negara dipandang perlu segera menyita barang jaminan dan atau harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang yang bersangkutan ;


Mengingat

1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 03/KM.08/PUPN/2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang Pengangkatan anggota Panitia Urusan Piutang Negara Cabang

MEMERINTAHKAN

Kepada : Kepala KP2LN Jember untuk menugaskan Juru Sita Piutang Negara menyita barang jaminan dan atau harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang

Sebagaimana tercantum di bawah ini.....



Salinan Surat Perintah Penyitaan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kanwil VI DJPLN Surabaya selaku Ketua PUPN Cabang Jawa Timur
- 2.
- 3.
- 4.

Dikeluarkan di : Jember  
Pada tanggal :  
An. Ketua Panitia  
Anggota PUPN Cabang Jawa Timur

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA  
 KANTOR WILAYAH VI

KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA JEMBER

n Mastrip No. 79  
 ber 68121

Telepon : (0331) 335958  
 Faximile : (0331) 321277

BERITA ACARA PENYITAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan pukul WIB.  
 ahun selaku Jurusita Piutang Negara berdasarkan Surat Tugas dari  
 aya /WPN.06/KP.02/ tanggal dengan  
 Kepala KP3N Nomor : ST-  
 ibantu oleh saksi-saksi :

Alamat , Pekerjaan

Alamat , Pekerjaan

lah melaksanakan Penyitaan terhadap barang jaminan dan harta kekayaan milik Penanggung  
 utang / Penjamin Hutang sesuai  
 engan Surat Perintah Penyitaan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jember Nomor :  
 PS- /PUPNC.21/ tanggal

sebelum melaksanakan penyitaan, saya Jurusita Piutang Negara telah bertemu dan berbicara  
 engan kemudian menjelaskan dan memperlihatkan Surat Tugas serta membacakan Surat Perintah  
 penyitaan tersebut diatas.

Barang-barang jaminan dan / atau harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang / Penjamin  
 utang yang disita berupa :

Barang-barang bergerak

| No. Urut. | Uraian Barang | Keterangan |
|-----------|---------------|------------|
| 1         | 2             | 3          |
|           |               |            |

B. Barang-barang tak bergerak

| No. Urut. | Uraian Barang | Keterangan |
|-----------|---------------|------------|
| 1         | 2             | 3          |
|           |               |            |

Barang jaminan dan kekayaan lain milik Penanggung Hutang / Penjamin Hutang tersebut saya titipkan kepada \_\_\_\_\_ untuk dijaga dan diawasi dengan ketentuan barang-barang yang telah disita dilarang untuk dikurangi dengan dalih apapun dan barang-barang itu harus diserahkan kembali kepada saya, Jurusita Piutang Negara, pada waktu barang-barang tersebut akan dijual / dilelang oleh KP3N atau Piutang Negara telah lunas / pengurusan utang Selesai.

Pelaksanaan penyitaan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh saya, Jurusita Piutang Negara, saksi-saksi, dan orang yang menerima titipan / menyimpan barang-barang.

Penyimpan Barang

Jurusita Piutang Negara

SAKSI - SAKSI :

Saksi Kesatu

Saksi Kedua



PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

Jalan Mastrip No. 79  
Jember 68121

Telepon : (0331) 333958  
Faksimile : (0331) 321277

SURAT PERINTAH PENJUALAN BARANG SITAAN  
NOMOR : SPPBS- /PUPNC.18.04/2003

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa

selaku Penanggung Hutang/Penjamin Hutang kepada Negara Cq.

ternyata hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor :

tanggal

walaupun telah dilaksanakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor :

tanggal

b. Bahwa untuk kepentingan pengamanan kekayaan Negara dipandang perlu melelang barang jaminan dan atau harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang yang bersangkutan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 03/KM.08/PUPN/2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang Pengangkatan anggota Panitia Urusan Piutang Negara Cabang

MEMERINTAHKAN

Kepada : Kepala KP2LN Jember  
Pertama : Melaksanakan penjualan melalui lelang Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan lain milik Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang yang telah disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP- tanggal sebagai mana tercantum di bawah ini :

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA  
 KANTOR WILAYAH VI SURABAYA  
 KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

Reg. : Hutang Pokok :  
 Debitur : Bunga :  
 Debitur : Denda dll :  
 Kreditur : Jml Penyerahan :

**PROSES PENGURUSAN PIUTANG NEGARA**

| Tingkat Pengurusan               | Nomor Surat | Tanggal |
|----------------------------------|-------------|---------|
| Surat Penyerahan                 |             |         |
| Resume                           |             |         |
| Pernyataan Serah Terima Piutang  |             |         |
| Pemeriksaan Setempat             |             |         |
| Pemblokiran                      |             |         |
| Surat Panggilan                  |             |         |
| Surat Peringatan                 |             |         |
| Surat Peringatan Terakhir        |             |         |
| Pernyataan Bersama (PB)          |             |         |
| Surat Peringatan PB              |             |         |
| PJPN                             |             |         |
| Panggilan Melalui Iklan          |             |         |
| Surat Paksa (SP)                 |             |         |
| Berita Acara Pemberitahuan SP    |             |         |
| Perintah Penyitaan               |             |         |
| Berita Acara Penyitaan           |             |         |
| SPPBS                            |             |         |
| Pengumuman Lelang                |             |         |
| Surat Perintah Pengangkatan Sita |             |         |
| Surat Pengangkatan Sita          |             |         |
| SPPNL                            |             |         |
| SPPNS                            |             |         |
| PSBDT                            |             |         |
| Pemeriksaan                      |             |         |
| Surat Persetujuan Paksa Badan    |             |         |
| Surat Perintah Paksa Badan       |             |         |
| Surat Izin Kejaksaan Tinggi      |             |         |

NG JAMINAN DAN HARTA KEKAYAAN SERTA PENGIKATAN



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA  
KANTOR WILAYAH VI SURABAYA  
KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA**

Nomor Reg. :  
Debitur :  
Kreditur :

**DATA PEMBAYARAN DAN SISA HUTANG**

| No. | Tanggal | Angsuran |          | Sisa Hutang |          |
|-----|---------|----------|----------|-------------|----------|
|     |         | Hak PP   | Biad PPN | Hak PP      | Biad PPN |
|     |         |          |          |             |          |